



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 01/Pid.B/2013/PN.Msb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAMSUDDIN Alias Bapak MARHANA.**
Tempat lahir : Beau.
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun / 5 Juli 1969.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Kopi-Kopi, Desa Banyuurip, Kecamatan Bone-Bone,
Kabupaten Luwu Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/

Penetapan dari :

- 1 Penyidik, tanggal 26 Oktober 2012 No. : SP. Han / 84 / X / 2012 / Reskrim, sejak tanggal 26 Oktober 2012 s/d tanggal 14 Nopember 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 13 Nopember 2012 Nomor : 45 / R.4.33 / Euh.1 / 11 / 2012, sejak tanggal 15 Nopember 2012 s/d tanggal 20 Desember 2012;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 21 Desember 2012 Nomor: PRINT- 78/R.4.33/ Euh.2/12/2012, sejak tanggal 21 Desember 2012 s/d tanggal 2 Januari 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 3 Januari 2013 Nomor: 01/ Pid.B /2013/ PN. Msb, sejak tanggal 3 Januari 2013 s/d tanggal 1 Februari 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba, 15 Januari 2013 Nomor: 01

/ Pid.B / 2013 / PN. Msb, sejak tanggal 2 februari 2013 s/d tanggal 2 April 2013 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 01/Pid.B/2013/PN.Msb. tanggal 3 Januari 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili ;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba Nomor : B-06/R.4.33/Ep.2/01/2013 tertanggal 3 Januari 2013 ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, Nomor : 01/Pid.B/2013/PN.Msb.tertanggal 3 Januari 2013 tentang hari sidang ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No: REG.PERK : PDM-76/MSB/Euh.2/12/2012, tanggal 9 Januari 2013 ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta meneliti barang bukti dipersidangan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan tertanggal 18 Februari 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa Syamsuddin als Bapak Marhama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa sesuatu senjata penusuk atau penikam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa Syamsuddin als Bapak Marhama dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 sebilah parang berukuran 40 cm (empat puluh sentimeter) bersarung dan bergagang kayu warna coklat ;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan pembelaan / permohonan yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan / permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedang Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaan / permohonannya ;

Menimbang, bahwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba, tertanggal 9 Januari 2013, No : REG.PERK : PDM-76/MSB/Euh.2/12/2012, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa pada Hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2012, sekira Pukul 23.30 Wita, setidak-tidaknya pada Bulan Oktober Tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012, bertempat di Dusun Kopi-kopi Desa Banyuurip Kec. Bone-Bone Kabupaten. Luwu Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, secara tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang berawal saat saksi Abd. Razak R, saksi Haeruddin dan saksi Dedy Arisandi, S.sos sedang melaksanakan Patroli di Dusun Kopi-kopi, oleh karena sebelumnya telah terjadi pertikaian antara warga dari Ling. Karanganyar dengan Dusun Kopi-kopi. Ketika melihat adanya warga yang sedang berkumpul-kumpul yang diperkirakan akan melakukan penyerangan, saksi Abd. Razak R berteman pun membubarkan kumpulan warga tersebut agar kembali ke rumah masing-masing, namun warga justru melakukan perlawanan dengan meneriaki petugas bahkan ada yang melempari petugas. Sehingga saksi Abd. Razak R berteman pun melakukan upaya pembubaran paksa, namun warga justru kembali melakukan perlawanan dengan meneriaki dan melempari petugas, akhirnya saksi Abd. Razak R berteman melakukan pengejaran. Dalam pengejaran tersebut, didapati salah satu warga yang tidak lain adalah terdakwa yang saat itu hendak masuk ke dalam rumah, lalu diamankan oleh saksi Abd. Razak R berteman, dimana ternyata saat ditemukan, terdakwa membawa sebilah parang berukuran 40 cm (empat puluh sentimeter) bersarung dan bergagang kayu warna coklat yang oleh terdakwa dimaksud untuk berjaga-jaga, namun ternyata meskipun dimaksudkan terdakwa saat itu hanya untuk berjaga-jaga, namun sesungguhnya sebilah parang yang dibawa dan dikuasai oleh terdakwa tersebut sama sekali tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga akhirnya terdakwa diamankan dan diproses hukum lebih lanjut berikut barang buktinya.;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud dan isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yang pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi ABD. RAZAK R., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012, sekira pukul 23.30 wita, di Dusun Kopi-Kopi, Desa Banyuurip, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Saksi telah menangkap Terdakwa yang sedang membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang ;
- Bahwa kejadiannya berawal Saksi bersama-sama dengan Anggota Polsek Bone-Bone sedang melakukan patroli di Dusun Kopi-Kopi dikarenakan sebelumnya telah terjadi pertikaian antara warga dari Ling. Karangan dengan Dusun Kopi-Kopi dan pada saat Saksi melihat beberapa warga sedang berkumpul yang diperkirakan oleh Saksi akan melakukan penyerangan sehingga Saksi bersama Anggota Polsek Bone-Bone lainnya menyuruh warga membubarkan diri untuk kembali kerumah masing-masing akan tetapi warga menyerang Saksi bersama Anggota Kepolisian lainnya dengan meneriaki dan melempar batu sehingga Saksi bersama Anggota lainnya membubarkan warga dengan paksa ;
- Bahwa setelah Saksi membubarkan secara paksa, Saksi serta Anggota Kepolisian lainnya melakukan pengejaran dan Saksi melihat salah satu warga yaitu Terdakwa hendak masuk kedalam rumah maka langsung dilakukan penangkapan atau diamankan oleh Saksi dan ditemukan telah membawa sebilah parang ;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan Terdakwa mengaku parang tersebut dibawa untuk menjaga diri dari serangan warga Ling. Karangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam jenis parang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2 Saksi DEDY ARISANDI, S.Sos, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012, sekira pukul 23.30 wita, di Dusun Kopi-Kopi, Desa Banyuurip, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Saksi telah menangkap Terdakwa yang sedang membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang ;
 - Bahwa kejadiannya berawal Saksi bersama-sama dengan Anggota Polsek Bone-Bone sedang melakukan patroli di Dusun Kopi-Kopi dikarenakan sebelumnya telah terjadi pertikaian antara warga dari Ling. Karangan dengan Dusun Kopi-Kopi dan pada saat Saksi melihat beberapa warga sedang berkumpul yang diperkirakan oleh Saksi akan melakukan penyerangan sehingga Saksi bersama Anggota Polsek Bone-Bone lainnya menyuruh warga membubarkan diri untuk kembali kerumah masing-masing akan tetapi warga menyerang Saksi bersama Anggota Kepolisian lainnya dengan meneriaki dan melempar batu sehingga Saksi bersama Anggota lainnya membubarkan warga dengan paksa ;
 - Bahwa setelah Saksi membubarkan secara paksa, Saksi serta Anggota Kepolisian lainnya melakukan pengejaran dan Saksi melihat salah satu warga yaitu Terdakwa hendak masuk kedalam rumah maka langsung dilakukan penangkapan atau diamankan oleh Saksi dan ditemukan telah membawa sebilah parang ;
 - Bahwa pada saat dimintai keterangan Terdakwa mengaku parang tersebut dibawa untuk menjaga diri dari serangan warga Ling. Karangan ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam jenis parang tersebut ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP nya pada tingkat penyidikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari kamis, tanggal 25 Oktober 2012, sekira pukul 23.30 wita, di Dusun Kopi-Kopi, Desa Banyuurip. Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis parang yang kemudian ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Bone-Bone ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terjadi pertikaian antara warga Dusun Kopi-Kopi dengan warga Ling. Karangan sehingga malam harinya Terdakwa bersama warga Dusun Kopi-Kopi lainnya berjaga-jaga untuk mengantisipasi apabila ada penyerangan dari warga Ling. Karangan ;
- Bahwa pada malam hari tersebut datang dari Anggota Kepolisian Bone-Bone yang menyuruh warga untuk membubarkan diri akan tetapi banyak warga yang tidak terima dengan meneriaki dengan kata-kata kotor dan ada sebagian warga yang melempar dengan menggunakan batu sehingga Anggota kepolisian melakukan pengejaran dan Terdakwa yang membawa sebilah parang hendak masuk rumah langsung ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa sebilah parang yang dibawa oleh Terdakwa digunakan untuk berjaga-jaga atau untuk membela diri dari serangan warga Ling. Karangan ;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang disimpan dirumahnya ;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut apabila digunakan untuk menyerang orang maka dapat melukai atau membahayakan keselamatan orang tersebut ;
- Bahwa atas kepemilikan senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang panjang kurang lebih 40 Cm. bersarung dan bergagang kayu warna coklat dan tali pengikat pinggang warna coklat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara

ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dilihat dari hubungannya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim mendapat fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari kamis, tanggal 25 Oktober 2012, sekira pukul 23.30 wita, di Dusun Kopi-Kopi, Desa Banyuurip. Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, saksi ABD. RAZAK dan saksi DEDY ARSANDI, S.Sos selaku Anggota Kepolisian Polsek Bone-Bone serta Anggota Kepolisian Polsek Bone-Bone lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang ;
- 2 Bahwa benar kejadiannya berawal ketika saksi ABD. RAZAK dan saksi DEDY ARSANDI, S.Sos bersama-sama dengan Anggota Polsek Bone-Bone lainnya sedang melakukan patroli di Dusun Kopi-Kopi dikarenakan sebelumnya telah terjadi pertikaian antara warga dari Ling. Karangan dengan Dusun Kopi-Kopi dan pada saat saksi ABD. RAZAK dan saksi DEDY ARSANDI, S.Sos serta Anggota Polsek Bone-Bone lainnya melihat beberapa warga sedang berkumpul yang diperkirakan akan melakukan penyerangan terhadap warga Ling. Karangan sehingga saksi ABD. RAZAK dan saksi DEDY ARSANDI, S.Sos bersama Anggota Polsek Bone-Bone lainnya menyuruh warga membubarkan diri untuk kembali kerumah masing-masing akan tetapi warga justru menyerang saksi ABD. RAZAK dan saksi DEDY ARSANDI, S.Sos serta Anggota Kepolisian lainnya dengan meneriaki dan melempar batu sehingga saksi ABD. RAZAK dan saksi DEDY ARSANDI, S.Sos bersama-sama Anggota Kepolisian lainnya membubarkan warga secara paksa ;
- 3 Bahwa benar setelah saksi ABD. RAZAK dan saksi DEDY ARSANDI, S.Sos bersama Anggota Kepolisian lainnya membubarkan secara paksa, langsung melakukan pengejaran dan melihat salah satu warga yaitu Terdakwa hendak masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah maka langsung dilakukan penangkapan dan ditemukan telah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang ;

- 4 Bahwa benar Terdakwa mengaku parang tersebut dibawa untuk menjaga diri dari serangan warga Ling. Karangan ;
- 5 Bahwa benar senjata tajam jenis parang tersebut apabila digunakan untuk menyerang orang maka dapat melukai atau membahayakan keselamatan orang tersebut ;
- 6 Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam jenis parang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Tunggal yaitu Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa;
- 2 Tanpa hak ;
- 3 Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **SYAMSUDDIN Alias Bapak MARHANA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut

Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini adalah diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ tanpa hak ” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada izin/sesuai dengan Undang-Undang / Peraturan yang membolehkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ungkap dalam persidangan diperoleh fakta dari keterangan saksi ABD. RAZAK dan saksi DEDY ARSANDI, S.Sos selaku Anggota Kepolisian Polsek Bone-Bone yang pada pokoknya Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012, sekira pukul 23.30 wita, di Dusun Kopi-Kopi, Desa Banyuurip, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Para Saksi bersama Anggota Kepolisian Polsek Bone-Bone lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang dan setelah dimintai keterangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam jenis parang tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ABD. RAZAK dan saksi DEDY ARSANDI, S.Sos tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menerangkan bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana keterangan Saksi-saksi diatas, bahwa Terdakwa membenarkan telah membawa senjata tajam jenis parang dan senjata jenis parang tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk menjaga diri dari serangan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Ling. Karangan dan atas kepemilikan senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa yang membawa senjata jenis parang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur “ tanpa hak ” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Memperolehnya,

Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa,

Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan,

Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Suatu Senjata Pemukul,

Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, yang apabila telah dipenuhi salah satu atau beberapa unsurnya saja , maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur kedua ini, yang dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, perbuatan Terdakwa lebih mengarah pada unsur Membawa, Menguasai, Menyimpan, Atau Memiliki Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi ABD. RAZAK dan saksi DEDY ARSANDI, S.Sos diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012, sekira pukul 23.30 wita, di Dusun Kopi-Kopi, Desa Banyuurip. Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, saksi ABD. RAZAK dan saksi DEDY ARSANDI, S.Sos selaku Anggota Kepolisian Polsek Bone-Bone serta Anggota Kepolisian Polsek Bone-Bone lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang ;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal saksi ABD. RAZAK dan saksi DEDY ARSANDI, S.Sos bersama-sama dengan Anggota Polsek Bone-Bone lainnya sedang melakukan patroli di Dusun Kopi-Kopi dikarenakan sebelumnya telah terjadi pertikaian antara warga dari Ling. Karangan dengan Dusun Kopi-Kopi dan pada saat saksi ABD. RAZAK dan saksi DEDY ARSANDI, S.Sos serta Anggota Polsek Bone-Bone lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat beberapa warga sedang berkumpul yang diperkirakan akan melakukan penyerangan sehingga saksi ABD. RAZAK dan saksi DEDY ARSANDI, S.Sos bersama Anggota Polsek Bone-Bone lainnya menyuruh warga membubarkan diri untuk kembali kerumah masing-masing akan tetapi warga justru menyerang saksi ABD. RAZAK dan saksi DEDY ARSANDI, S.Sos serta Anggota Kepolisian lainnya dengan meneriaki dan melempar batu sehingga saksi ABD. RAZAK dan saksi DEDY ARSANDI, S.Sos bersama-sama Anggota Kepolisian lainnya membubarkan warga secara paksa ;

Menimbang, bahwa setelah saksi ABD. RAZAK dan saksi DEDY ARSANDI, S.Sos bersama Anggota Kepolisian lainnya membubarkan secara paksa, langsung melakukan pengejaran dan melihat salah satu warga yaitu Terdakwa hendak masuk kedalam rumah maka langsung dilakukan penangkapan dan ditemukan telah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut diatas bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui telah membawa senjata jenis parang dan senjata jenis parang tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk menjaga diri dari serangan warga Ling. Karangan, bahwa senjata tajam jenis parang apabila digunakan untuk menyerang orang maka dapat melukai atau membahayakan keselamatan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis parang yang dimaksudkan untuk menjaga diri tidaklah dibenarkan karena apabila digunakan untuk menyerang orang dapat melukai serta membahayakan keselamatan orang tersebut. Dengan demikian unsur “ Membawa, Mengusai, Menyimpan, Atau Memiliki Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ” telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MEMBAWA, MENGUSAI,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENYIMPAN, ATAU MEMILIKI SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA

PENUSUK ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) sebilah parang berukuran panjang 40 Cm. (empat puluh sentimeter) bersarung dan bergagang kayu warna coklat adalah milik Terdakwa dan atas kepemilikannya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta terbuat dari besi maka Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas dan patut Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukhan penahanan tersebut, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951., Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **SYAMSUDDIN Alias Bapak MARHANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MEMBAWA, MENGUSAI, MENYIMPAN, ATAU MEMILIKI SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan ;**
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) sebilah parang berukuran panjang 40 Cm. (empat puluh sentimeter) bersarung dan bergag ang kayu warna coklat, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Selasa**, Tanggal **19 Februari 2013** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **A.F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERNAWAN, S.H.** dan **NOFAN HIDAYAT, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, Tanggal **25 Februari 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **A. AKOP ZAENAL, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dan dihadiri oleh **SALEMUDDIN THALIB, S.H. M.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 (HERNAWAN, S.H.)

(A. F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.)

2 (NOFAN HIDAYAT, S.H.)

PANITERA PENGGANTI,

(A. AKOP ZAENAL, S.H.)